KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN TANPA BPOM

Oleh :

LAURA SEPIA
NIM : 2012021040

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M / 1446 H

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LAURA SEPIA**

Tempat/ Tanggal lhir : Bakongan/05 September 2003 Nim 2012021040

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ HES

Alamat : Desa Padang Beurahan, Kec.Bakongan, Kab.Aceh Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan Tanpa Bpom"** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa 28 Juli 2025

Yang memohon Pernyataan



LAURASEPIA

NIM: 2012021040

LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN HUHKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN TANPA BPOM

Diajukan Oleh :

LAURA SEPIA
NIM : 2012021040

Mahasiswa program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi S (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Rasyidin, S.H.I., M.H.I.	**Rahmad Safitri, S.H., M.H**
NIP. 198310012025 2 11003	**NIP. 198506172020121004**

LEMBAR PENGESEHAN

Skripsi berjudul "**KAJIAN HUKUM EKOONOMI SYARIAH DAN UANDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN TANPA BPOM**", telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 11 Agustus 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 11 Aguatus 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua

Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIP. 198310012025 2 11003

Penguji II/Sekretaris

Dr. Yusmalinda, SE., M, S.M
NIP. 197207301996032001

Penguji III

Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP. 19850508 201803 1001

Penguji IV

Sufrizal, Lc., M.Sh
NIP. 19860705 202012 1 007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Dr. Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli makanan tanpa label dar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Langsa ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Praktik ini masih marak terjadi di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meskipun keberadaan label BPOM memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan legalitas produk pangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Yuridis-Epiris* serta tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahapan observasi dan wawancara langsung terhadap pelaku usaha dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha tidak memahami pentingnya izin edar dan legalitas produk, serta menganggap proses perizinan terlalu rumit. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*Al-'Adl*) dan perlindungan jiwa (*Hifz Al-Nafs*) karena dapat membahayakan konsumen. Sedangkan dalam perspektif hukum positif, hal tersebut melanggar hak konsumen atas keamanan dan informasi yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan edukasi, pengawasan, dan kesadaran hukum bagi pelaku usaha agar praktik jual beli makanan di masyarakat dapat berlangsung secara aman, halal, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *Label BPOM, Hukum Ekonomi Syariah, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Yuridis-Empiris*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, qudrah, serta iradah-Nya yang telah mengiringi proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam membangun dan mengembangkan pendidikan Islam. Beliau telah menyampaikan ajaran Islam yang penuh kedamaian kepada seluruh umat manusia dan menjadi panutan sepanjang masa.

Selesainya skripsi ini menjadi sebuah kebahagian tersendiri bagi penulis, sebab setelah melalui beberapa proses yang tidak bisa dikatakan mudah dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga rampung. Hal ini tentu saja berkat dukungan dari pihak-pihak yang ikut memberikan pengaruh besar dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dengan penuh kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
2. Bapak Dr. H. Yaser Ambri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi semangat, arahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Fika Andriana, S.H.I., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Syarifah Mudrika, M.T.H selaku Penasehat Akademik yang selalu menyemangati, memberi motivasi, dukungan, arahan serta bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Pembimbing I dan Pembimbing II terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rasyidin, S.H.I., M.H.I. dan Bapak Rahmad Safitri, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Cinta pertama saya ayahanda Alm.Ruslan, beliau hanya sempat mengantarkan penulis sekolah ditingkat Taman Kanak-kanak (TK), namun tekat dan semangat belajar yang beliau tanamkan terus membekas pada diri penulis hingga sekarang penulis sudah dalam proses menyelesaikan pendidikan strata satu (S1);
8. Surga saya, ibunda Afdhalia tercinta yang saat ini raga nya berada jauh dari penulis, beliau memiliki peran yang sangat besar dalam proses penyelesaian skripsi ini. Berkat dukungan dan semangat serta nasehat yang tidak pernah bosan beliau curahkan kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas akhir dari masa perkuliahan ini. Belaiau memang tidak mendampingi penulis secara langsung namun doa beliau selalu hadir dalam setiap apapun yang penulis lakukan termasuk mengerjakan skripsi ini;
9. Yang tersayang ayah sambung penulis, Bapak Asnubat. Beliau memiliki peran yang tidak kalah penting, berkat dukungan serta motivasi dari beliau sehingga menjadi salah satu alasan penulis untuk terus semangat dalam menyesaikan tugas akhir dari bangku perkuliahan ini;
10. Yang terkasih kakak penulis Reva Ixlima, terimakasih untuk segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

11. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis, memberikan banyak bantuan, dukungan serta motivasi untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih Putri Sakina Balqis, Khairun Nisa, Ade Desi Fitriani.BM, Fadlan Sebastian, Muhammad Rifqi Seldy, Juliadi;
12. Teman kos penulis yang sudah memberikan nyaman dan kepedulian seperti saudara, yang selalu mau menerima dan berbagi keluh kesah sehari-hari serta ikut memberikan semangat dan doa untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini. Terimakasih Dea Zsalwa Pramesti, dan Dini Aminarti;
13. Terimakasih kepada teman-teman Kelompok Studi Ekonomi Islam Zawiyah Islamic Ekonomic (KSEI ZIE);
14. Kepada teman-teman Forum Silaturrahmi Studi Ekonomi Islam Sumatera Bagian Utara (FoSSEI Sumbagut);
15. Kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu (KPS)
16. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021;
17. Kepada Ibu Yuni selaku pelaku usaha yang telah berkenan untuk diwawancarai sehingga dapat memberikan data yang valid untuk penelitian skripsi ini; dan
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semuanya.
19. Ucapan terimakasih selanjutnya kepada saya sendiri Laura Sepia, CPM selaku penulis dari skripsi ini. Terimakasih untuk tetap bertahan sampai sejauh ini, terimakasih untuk terus sabra dan berusaha dalam menghadapi semua

perjalanan yang tidak mudah. Ini bukan akhir melainkan gerbang awal yang akan menghantarkan penulis pada jenjang keidupan berikutnya yang perjalanannya mungkin tak akan semudah yang dibayangkan. Walaupun begitu semangat, usaha dan keyakinan tidak boleh padam sebab pasti ada jalan dibalik semua kesulitan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena keterbatasan, kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran-saran, untuk melengkapi skripsi ini. Akhirnya, sangat diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dan pada akhir kata pengantar ini, dapat kita simpulkan bahwa hanya kepada Allah SWT lah akhirnya kita menyerahkan diri, penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi kampus IAIN Langsa tercinta. Aamiin.

Langsa, 30 Juli 2025

Laura Sepia

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAAN KARYA SENDIRI i

LEMBAR PERSETUJUAN..... ii

LEMBAR PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian..... 6

E. Manfaat Penelitian..... 7

F. Penjelasan Istilah..... 8

G. Kerangka Teori..... 9

H. Penelitian Terdahulu..... 10

I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II LANDASAN TEORI..... 17

A. Landasan Teori 17

B. Jual Beli Makanan Tanpa BPOM..... 19

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Tentang Izin Edar

Dari BPOM Terhadap Produk Makanan 23

D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Terhadap Usaha Produk Makanan..... 29

BAB III METODE PENELITIAN.....36

A. Jenis Penelitian.....36

B. Pendekatan Penelitian.....37

C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....40

D. Sumber Data.....41

E. Teknik Pengumpulan Data.....42

F. Teknik Analisis Data.....44

BAB IV HASIL PENELITIAN.....47

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....47

B. Analisis Jual Beli Makanan Tanpa Label BPOM di Kota Langsa.....50

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Label BPOM.....55

D. Hukum Jual Beli Makanan Tanpa Label BPOM

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.....61

BAB V PENUTUP.....69

A. Kesimpulan.....69

B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....80

LAMPIRAN.....81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehisupannya memiliki banyak kebutuhan yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu kebutuhan primer, kebutuhan tersier dan kebutuhan tersier. Maka adapun kebutuhan tersebut harus terpenuhi suesuai dengan kemampuan dari setiap individu. terutama kebutuhan primer, dimana kebutuhan primer sendiri merupakan kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan primer ini muncul secara alami dan dapat disebut juga dengan kebutuhan alamiah.[1] Kebutuhan primer ini juga diklasifikasikan kembali pada tiga bagian yaitu: kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan, ketiga komponen ini saling berkaitan dan saling membutuhkan. Ketika salah satu kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi maka akan sulit bagi seseorang untuk malanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya.

Dalam kebutuhan primer, kebutuhan pangan menjadi komponen yang paling utama dan harus sangat diperhatikan. Sebab manusia membutuhkan makanan untuk dikonsumsi agar dapat meningkatkan produktifitasnya, dalam hal ini setiap orang memliki kadar dan kapasitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk dirinya sendiri. Namun, ditengah kepadatan aktivitas manusia yang berbeda-beda disetiap individunya menyebabkan tidak semua orang dapat membuat atau memproduksi sendiri makanan untuk memenuhi kebutuhan

[1] Wahab, *"Ensiklopedia Kebutuhan Manusia"*, (Semarang: Alprin, 2019), h. 9

pangannya, sehingga dari permasalahan ini muncullah produsen-produsen yang memproduksi makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia lainnya. Setiap produsen memproduksi makanan dengan jenis yang beragam, mulai dari makanan pokok, makanan pendamping, bahkan hingga makanan ringan yang dijual segingga dapat mempermudah individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masing-masing.

Aktivitas jual beli makanan ini sudah populer diseluruh penjuru dunia baik yang dijual secara *online* maupun secara *offline*. Dikota langsa aktivitas jual beli makanan ini juga banyak dilakukan oleh para pengusaha UMKM sehingga sangat memudahakan masyarakat kota Langsa untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Dari aktivitas yang bersifat simbiosis mutualime tersebut, konsumen juga harus mempertimbangkan beberapa hal dalam membeli produk makanan yang dijual. Hal ini disebabkan oleh banyaknya oknum UMKM yang menjual produknya tanpa memperhatikan regulasi yang sebagaimana mestinya, yaitu keharusan untuk adanya informasi yang lengkap pada kemasan produk mulai dari nama produk, tempat produksi, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, informasi nilai gizi, komposisi produk, serta legalitas dari produk tersebut. Dari beberapa macam informasi yang tersebut diatas, informasi terkait perizinan atau legalitas produk menjadi salah satu informasi yang sangat banyak dilupakan oleh para pelaku UMKM, yang pada kenyataannya informasi legalitas ini sangatlah penting untuk melindungi konsumen. Selain itu, ketika sebuah produk memilki legalitas yang jelas hal ini juga dapat menjadi nilai tambah tersendiri bagi pelaku usaha, sebab dengan adanya legalitas pada produk dapat menambah kepercayaan dari konsumen sehingga konsumen tidak memiliki keraguan untuk membeli kembali produknya

bahkan konsumen dapat mempromosikan produk tersebut ke orang-orang terdekatnya.

Terkait dengan kelengkapan informasi pada produk ini juga sudah tencantum dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, yang menyatakan bahwa:

"label pangan adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kobinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label".[2]

Adapun regulasi yang mengatur terkait kewajiban adanya kelengkapan informasi pada pruduk makanan ini menunjukkan bahwa, label pangan adalah alat komunikasi atara produsen dan konsumen yng memberikan informasi penting terkait makanan tersebut.

Mencantumkan beberapa informasi penting pada kemasan produk makanan juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan perlindungan konsumen. Karena ketika suatu produk memiliki informasi yang jelas maka konsumen pasti akan merasa aman dan percaya terhadap produk-produk tersebut, terlebih para orang tua yang sangat teliti dalam memilih produk yang akan diberikan kepada anak-anaknya untuk dikonsumsi contohnya seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Sebab ketika salah dalam memilih produk untuk dikonsumsi maka hal itu tentu akan memberikan berbagai dampak negatif bagi tubuh. Mengenai hal ini sudah atur dalam pasal 4 (a), dan (c) Undang-undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa;

[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.

"hak konsumen adalah: a). hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; c). hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;"[3]

Dari Undang-undang diatas maka dapat kita fahami bahwa seluruh konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman, nyaman, dan tidak membahayakan keselamatan konsumen saat mengkonsumsi produk tersebut. Hal ini tentunya sangat penting dan harus diperhatikan, sebab perlindungan hukum bagi setiap warga Indonesia merupakan salah satu bagian penting untuk pembangunan dan penguatan hukum di Indonesia. Adanya perlindungan konsumen ini juga merupakan salah satu bentuk dari keadilan yang harus diarasakan oleh setiap rakyat Indonesia.

Selain dalam Undang-undang perlindungan konsumen permasalahan tentang kemanan produk yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan juga diatur dalam hukum islam salah satu nya berkaitan dengan etika berbisnis, dimana seharusnya dalam melakukan bisnis jual beli tidak ada pihak yang boleh dirugikan akan tetapi keduabelah pihak harus saling menguntungkan dan saling memberi manfaat dalam melakukan kegiatan atau transaksi jual beli tersebut. Peraturan seperti ini dibuat dengan tujuan agar keduabelah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen sama-sama dapat mecapai kemaslahatannya masing-masing dan agar terhindar dari perselisihan.[4]

Allah SWT berfirman:

---

[3] Undang-undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[4] Mhd.Nasirwan, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadapperedaran Krim Wajah Tanpa Nomor Registrasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan"*, Jurnal MEDIASAS: Media IlmuSyari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 5, 2, (Desember 2022): h. 179

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣

Artinya: *"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi"* (Q.S Asy-Syu'ara: 183).[5]

Berdasarkan firman Allah SWT diatas dapat kita simpulkan bahwa Allah melarang hamba nya untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan antar sesama manusia, maka baik sebagai produsen maupun konsumen hendak lah untuk menjauhi perbuatan tersebut. Sebab apabila terjadi sesuatu hal buruk yang diakibatkan oleh produk yang tidak sesuai dengan standar ketentuan maka tidak ada pula jaminan bahwa pihak produsen akan siap untuk bertanggungjawab.

Setelah dari penjelasan kedua hukum diatas yaitu hukum positif dan hukum islam, dapat kita fahami bahwa kedua hukum tersebut sama-sama menjelaskan dan menegaskan bahwa praktik penjualan khususnya produk makanan haruslah memiliki kejelasan informasi, jaminan keamanan untuk dikonsumsi, serta tidak berpotensi menimbulkan kerugian sebelah pihak. Namun pada kenyataannya masih sangat banyak pelaku usaha di Indonesia termasuk kota Langsa yang melakukan praktik jual beli produk makanan tanpa label BPOM. Hal ini tentunya menjadi sebuah keresahan tersendiri bagi masyarakat kota Langsa.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli makanan tanpa label BPOM ini dengan judul penelitian **"Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang**

[5] Wahyudin dkk, *"Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya"*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia(Surabaya: Halim Publishing And Distributing, 2014)

Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan Tanpa BPOM". Dimana dalam hal ini sangat dibutuhkan kejelasan dan kepastian hukum baik hukum positif maupun hukum islam mengenai praktik jual beli makanan tanpa label BPOM di kota Langsa.

B. Batasan Masalah

Adapun penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara lebih mendalam lagi terkait dengan praktik jual beli jajanan yang dijual dalam kemasan eceran di kota Langsa. Setiap daerah tentu memilki UMKM khususnya dibidang makanan dan minuman (Food and Baferage) begitu pula dengan kota Langsa yang memilki sangat banyak UMKM dibidang F&B tersebut, para pelaku UMKM ini menawarkan berbagai macam produk makanan. Dari praktik tersebut, terdapat beberapa produk makanan yang terdeteksi tidak memiliki label BPOM. Oleh karna itu menurut peneliti hal ini hal ini sangat penting untuk diteliti.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik penjualan makanan tanpa label BPOM di kota Langsa ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan makanan tanpa label BPOM ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penilitian ini dilakukan adalah:

1. Agar dapat diketahui bagaimana praktik penjualan makanan tanpa BPOM di Kota Langsa

2. Agar dapat diketahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli makanan tanpa BPOM

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memeperkaya wawasan konsep praktik lapangan mengenai pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan makanan tanpa label BPOM
2. Secara Praktis:
   a. Bagi peneliti pribadi, penelitian ini berguna sebagai bahan penambah wawasan dan pengetahuan tentang pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan makanan tanpa label BPOM
   b. Bagi masyarakat, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan tentang bahaya nya mengkonsumsi makanan yang dijual tanpa lebel BPOM
   c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian yang berhubungan dengan pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan makanan tanpa label BPOM ini diharapkan dapat menjadi sebuah pilihan untuk referensi dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

F. Penjelasan Istilah

1. Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah turunan dari kata *"Kaji"* yang berarti pelajaran (agama dan sebagainya), penyelidikan (tentang sesuatu). Sedangkan kata kajian sendiri merupakan hasil mengkaji.[6] Maka dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kajian adalah sebuah proses belajar, menelaah, atau menguji suatu hal.
2. Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan dari semua praktik perekonomian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial maupun non-komersial dengan menggunkan hukum islam sebagai dasar hukum.[7]
3. Undang-undang merupakan Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Yang bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat.[8]
4. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[9]
5. Transaksi merupakan suatu peristiwa pertukaran hak milik dari pihak-pihak yang bertransaksi. Yang dilakukan dengan cara menukarkan barang, jasa atau uang antara satu pihak dengan pihak lainnya.[10]

---

[6] KBBI,"Pengertian Kajian", https://kbbi.web.id/kaji, Diakses Pada 07 Januari 2025 Pukul 15.35 WIB

[7] Andri Soemintra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019). h. 2

[8] Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[10] Yenni Ramadani Harahap. Nurlela. Lili Karlina Nasution. *"Pengantar Akuntansi Dasar"*. ISBN; 978-05-5(PDF). (Deli Serdang: CV. Ccattleya Darmaya Fortua, 2023) h. 21

6. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak (penjual) menjual barang tersebut,dan pihak lain (pembeli) membeli barangnya sesuai dengan kesepakatan. Singkatnya jual beli adalah transaksi antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen).[11]
7. BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu lembaga yang pemerintah nonkementrian yang bertugas mengawasi dan mengatur peredaran obat-obatan, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya di Indonesia.[12]

G. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian tentunya dibutuhkan kerangka teori yang bertujuan untuk menganalisa suatu masalah yang sedang diteliti. Kerangka teori sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembuatan sebuah karya ilmiah, dimana melalui kerangka teori lah sebuah penelitian dapat mencapai tujuan penelitian dengan sempurna. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* yaitu penelitian yang didasarkan kenyataan yang berlangsung dimasyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.[13] Penelitian ini nantinya akan dilaksanakan dengan melibatkan masyrakat secara langsung sebagai objek penelitian.

---

[11] Puteri Asyifa Octavia Apandy. Melawati. Panji Adam. "*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli".* 3, 1. (Juli: 2021), h. 14

[12] Sean Anggiatheda Situros. *"BPOM, Pengertian, Tugas Dan Manfaatnya".* https://www.antaranews.com/berita/4228423/bpom-pengertian-tugas-dan-manfaatnya . (31 Juli 2024)

[13] Zainuddin Ali. *"Metode Penelitian Hukum".* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 31

Dalam menganalisis persoalan hukum ekonomi syariah, penulis menggunakan teori Maqashid Syariah sebagai salah satu landasan konseptual. Maqashid Syariah merupakan suatu pendekatan dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi umat manusia. Dalam konteks ini, setiap perbuatan atau aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formalnya saja, tetapi juga harus mengandung tujuan-tujuan syar'i yang berorientasi pada kebaikan, keadilan, dan keseimbangan.[14]

Teori ini menjadi sangat penting dalam menilai apakah suatu praktik ekonomi, termasuk jual beli produk makanan, telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maqashid Syariah mencakup lima prinsip dasar, yaitu menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-'aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal). Kelima prinsip ini menjadi pijakan penting dalam menilai aktivitas ekonomi umat Muslim agar tidak menyimpang dari garis-garis ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan Maqashid Syariah dalam kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik jual beli yang terjadi dapat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

H. Penelitian Terdahulu

1. Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP) Karya Novita Nurcahyani, Dan Eko

[14] Sasa Sunarsa dkk, "Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Beli Makanan Kadaluarsa Dengan Proses Daur Ulang", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3, 1, (2024), h. 6

Wahyudi Dengan Judul *"Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Kecil Menengah Makanan Kiloan di Surabaya".*[15] Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan pihak BPOM sama-sama memiliki hambatan dalam pelaksanaan pelabelan pada pada setiap produk makanan yang tersebar di kota Surabaya. Dimana pada pelaku usaha memiliki dua faktor yang mempengaruhi hal ini yaitu; faktor internal (kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencantumkan label pada produk makanan) kemudian faktor eksternal (peraturan yang kompleks dan perizinan yang rumit). BPOM Surabaya juga memiliki hambatan yaitu; kurangnya sumber daya manusia dengan wilayah kota surabaya yang mencapai 330 km2.

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti perlindungan terhadap konsumen atas hak untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait produk makanan yang akan dikonsumsi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah; dilihat dari segi sumber hukum penelitian ini hanya berfokus pada hukum positif yaitu Undang-undang perlindungan konsumen dengan judul *"Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Kecil Menengah Makanan Kiloan di Surabaya"*. Sedangkan pada penelitian

[15] Novita Nurcahyani. Eko Wahyudi, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya". *Jurnal hukum, humaniora dan politik (JIHHP*). 4, 3. (maret 2024): h. 337

akan akan dilakukan ini, penulis fokus pada dua sumber hukum yaitu hukum positif dan hukum islam dengan judul penelitian *"Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan Tanpa BPOM".*

2. Selain penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh nurdin dwi septi dan moh saleh dengan jurnal nya yang berjudul *"Peran BPOM Sebagai Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabe Oleh UMKM Di Desa Jarin"* ini juga sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam enelitian ini dikatakan bahwa lembaga badan pengawas obat dan makanan memiliki peran yang sangat penting untuk mengawasi dan melindungi masyarakat dari bahaya produk makanan dan obat-obatan terhadap kesehatan, hal ini harus dipantau mulai dari proses pembuatan hingga pendistribusian ke konsumen.[16]

   Persamaan anatara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menyoroti pemenuhan hak konsumen agar dapat mengetahui informasi-informasi penting terhadap produk makanan. Perbedaan antara dua penelitian ini ialah; dilihat dari segi objek penelitian keduanya memiliki objek penelitian yang berbeda, dimana penelitian pertama dengan judul *"Peran BPOM Sebagai Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabe Oleh UMKM Di Desa Jarin"* menjadikan BPOM sebagai objek penelitian sedangkan pada

[16] Nurdini Dwi Septi, Moh Soleh, peran BPOM sebagai upaya perlindungan yang jelas terhadap makanan tidak berlabel oleh UMKM di desa jarin, *"Jurnal Ilmu Hukum Prima",* 7, 2, h. 164

penelitian selanjutnya yang berjudul *"Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan Tanpa BPOM"* yang menjadi objek pada penelitian ini adalah proses transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yang menyalahi aturan hukum.

3. Penelitian selanjutnya yang menajdi rujukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah sebuah Skripsi Karya Hendra Syaudayan Syahiddin Yang Berjudul *"Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar Produk Minuman Morinaga Cheong Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam*". Maka dari penelitian skripsi ini diketahui bahwa proses jual beli produk Morinaga Cheong di kota banda aceh tersebut adalah transaksi yang menggunakan akad titipan atau *wadi'ah,* setelah diproses oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh akhirnya hakim memutuskan untuk memusnahkan seluruh produk minuman herbal tersebut sebelum memiliki izin edar.[17]

Masih sama dengan dua rujukan penelitian diatas, persamaan pada penelitian kali ini juga sama-sama tentang pentingnya izin edar ketika hendak memsarkan produk makanan dan minuman yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen, hal ini tentunya akan memberikan jaminan yang pasti terhadap konsumen. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah; penelitian pertama dengan judul *"Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar Produk Minuman Morinaga Cheong Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam*" melakukan

[17] Hendra Syaudayan Syahiddin, *"Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar Produk Minuman Morinaga Cheong di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam*", (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), h. 59

penelitian dengan fukos terhadap hukum islam dan putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sedangkan penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh penulis akan melakukan penelitian dengan dua fokus hukum yaitu hukum islam dan hukum positif Inndonesia dengan judul penelitian *"Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan Tanpa BPOM".*

I. Sitematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran penelitian secara menyeluruh mengenai penulisan yang penulis tulis ini, maka akan menjelaskan dengan singkat beberapa sub bab. Adapun ini dari babnya berupa:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam skripsi yang berfungsi sebagai pengantar awal untuk menggambarkan latar belakang, konteks, dan arah penelitian yang dilakukan. Bab ini berperan penting dalam menjelaskan mengapa topik penelitian ini layak dikaji dan apa kontribusinya secara ilmiah. Dalam bab ini menjelaskan beberapa hal yang sangat penting, diantaranya meliputi:

1. latar belakang masalah
2. rumusan masalah
3. tujuan penelitian
4. manfaat penelitian
5. penjelasan istilah
6. kajian terdahulu, dan

7. sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Didalam bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori yang relevan dengan penelitian skripsi yang sedang dilakukan. Berikut hal-hal yang akan dibahas dalam bab landasan teori:

1. landasan teori
2. jual beli makanan tanpa BPOM
3. tinjauan hukum tentang izin edar dari BPOM terhadap produk makanan
4. perspektif hukum ekonomi syariah terhadap usaha produk makanan

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian.[18] Metode ini mencakup pendekatan, strategi, serta langkah-langkah sistematis yang dirancang agar proses penelitian berjalan secara objektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam konteks penulisan skripsi, pemilihan metode penelitian sangat penting karena akan menentukan validitas dan keabsahan hasil yang diperoleh. Pemabahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
2. Pendekatan penelitian

[18] Rianto Adi, *"Metodologo Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), h. 1

3. Lokasi dan waktu penelitian
4. Sumber data
5. Teknik pengumpulan data
6. Teknik analisis data
7. Pengujian keabsahan data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjadi inti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dimana dalam bab ini berisi pemaparan dari data-data serta fakta yang ditemukan oleh penulis selama proses penelitian berlangsung. Dalam bab ini penulis akan menyajikan data atau informasi yang telah ditemukan melalui metode yang sebelumnya dijelaskan pada bagian "Metode Penelitian" di BAB III. Yang menjadi pokok pembahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum lokasi penelitian
2. Analisis Jual Beli Makanan Tanpa Label BPOM di Kota Langsa
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Label BPOM
4. Tinjauan Hukum Jual Beli makanan tanpa label BPOM Berdasarkan Undang-undang Perlindungann Konsumen

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian penghujung dari penelitian skripsi ini yang berikan kesimpulan serta menjadi jawaban-jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Pada bab ini hanya memiliki dua sub bab yaitu:

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kota Langsa awalnya berstatus sebagai Kota Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Status tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Kota Langsa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang disahkan pada tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa secara resmi ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa menyatakan bahwa pada tahun 2024 angka penduduk di Kota Langsa berjumlah sebyak 197.909 ribu jiwa, dengan kepadatan 707 km^2. Terdapat lima kecamatan di Kota Langsa, yaitu:[49]

Tabel 4.1 Data Luas Daerah Kota Langsa

No	Kecamatan	Luas Km^2	Ha	Jumlah Desa
1.	Langsa Kota	6,11	609	10
2.	Langsa Barat	48,78	4,878	13
3.	Langsa Baro	61,69	6.164	12
4.	Langsa Lama	45,05	4.505	15
5.	Langsa Timur	78,23	7.823	16
Jumlah		239,83	23.983	66

[49] Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa Tahun 2024, https://langsakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODcjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa

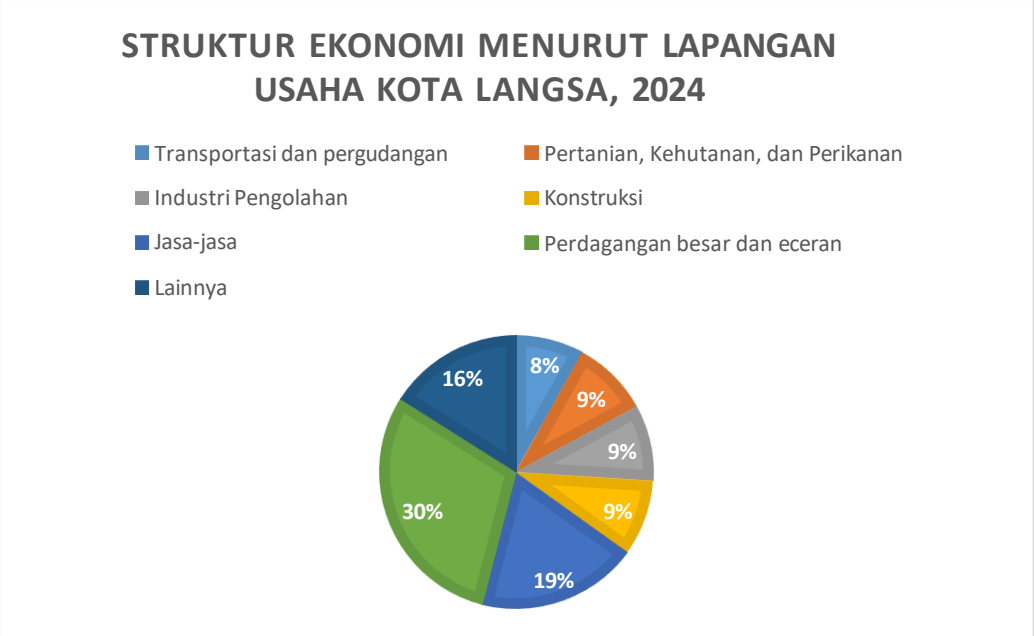
Kota Langsa merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan termasuk ke dalam jajaran kota otonom termuda di Provinsi Aceh, setelah Kota Sabang dan Kota Subulussalam. Dalam perkembangannya, Kota Langsa memiliki peranan strategis di berbagai sektor, sehingga dikenal luas sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner, serta kota tujuan wisata. Keberagaman potensi tersebut menjadikan Kota Langsa sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya di wilayah timur Provinsi Aceh.

Dari sektor perdagangan terutama kuliner di Kota Langsa itu mengalami perkembangan, kemajuan yang sangat pesat, hal ini dapat kita lihat dari adanya pusat jajanan Kota Langsa yang berlokasi disekitaran lapangan merdeka Kota Langsa. Makanan yang disediakan juga sangat amat beragam mulai dari makanan ringan seperti gorengan, cilok, basreng, sampai dengan makanan berat seperti aneka macam bubur, mie balap dan lain sebgainya.

Penjualan produk-produk kuliner ini juga banyak ditekuni oleh para pelaku usaha UMKM di Kota Langsa, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kota Langsa menyatakan bahwa pada tahun 2013 jumlah UMKM di Kota Langsa berjumlah sebnayak 662[50] dan mengalami peningkatan sebanyak 8.21% dalam rentang tahun 2013 hingga 2019. Penjualan produk kuliner ini merupakan salah satu dari nagian jenis usaha industri pengolahan yang memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian kota Kota Langsa.

[50] https://data.acehprov.go.id/sk/dataset/jumlah-umkm/resource/90554057-afe5-48fd-82c3-13887472b1fd

4.2 Data Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kota Langsa



Sumber: Badan Statistik Kota Langsa

Dikarenakan pangan olahan merupakan bagian dari Industri Pengolahan, maka berdasarkan data diatas menyatakan bahwa industri pengolahan memiliki 9% dari komposisi perekonomian di Kota Langsa. Sehingga hal ini tentu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mendukung kemajuan ekonomi Kota Langsa.[51]

Dalam praktiknya, penjualan makanan olahan ini para pedagang saat ini tak hanya berjualan secara langsung dilapangan melainkan mereka juga memasarkan produknya memalui platform media sosial seperti *Instagram* dan *Whatsapp* . Namun dengan banyaknya jenis makanan yang terus bermunculan maka sudah seharusnya kita lebih memperhatikan hal-hal penting yang

[51] Nanda Safwati, *"Produk Domestik Regional Bruto Kota Langsa Menurut Lapangan Usaha 2020-2024",* (Langsa: Bapan Pusat Statistik Kota Langsa, 2025), h. 73

seharusnya ada dalam produk makanan yaitu iformasi-informasi yang wajib diketahui oleh konsumen seperti nama produk, bahan baku pengolahan, jangka waktu yang aman untuk mengkonsumsi produk tersebut hingga legalitas penjualan produk.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pendalaman informasi kepada pihak yang berkaitan langsung dengan praktik ini yaitu para pelaku usaha serta konsumen yang pernah mengkonsumsi produk makanan tanpa BPOM atau SPP/IRT. Pelaku usaha dan konsumen yang dipilih adalah mereka yang melakukan aktivitas jual beli di Kota Langsa, baik yang dioperasikan secara langsung dilapangan maunpun yang pengoperasiannya dilakukan secara *daring* (dalam jaringan/online).

B. Analisis Jual Beli Makanan Tanpa Label BPOM di Kota Langsa

Kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi atau membeli makanan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dianalisis dalam konteks perlindungan konsumen. Di Kota Langsa, seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia, terdapat kecenderungan yang cukup tinggi dalam mengonsumsi makanan olahan yang tidak memiliki label dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan budaya konsumsi, tingkat pemahaman masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi setempat.

Salah satu alasan utama masyarakat tetap memilih untuk mengonsumsi makanan tanpa label BPOM adalah karena faktor harga yang lebih terjangkau. Produk olahan rumahan cenderung dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk yang sudah bersertifikat. Selain itu, masyarakat lokal juga

memiliki ikatan sosial dan kepercayaan yang kuat terhadap produsen atau penjual makanan di lingkungan mereka. Hubungan kekerabatan atau kedekatan emosional sering kali membuat masyarakat merasa yakin bahwa produk yang dijual oleh pihak tertentu adalah aman dan layak konsumsi, meskipun tidak memiliki jaminan resmi dari lembaga pengawasan.

Seperti yang dikatakan oleh saudri Putri *"Dalam membeli produk makanan tentunya hal pertama yang saya lihat adalah bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut, setelah itu baru saya melihat tanggal kada luarsa barangnya. Kadang-kadang saya juga masih membeli produk yang belum BPOM, tapi saya juga liat-liat dulu itu produknya dibuat oleh siapa, dan bahan baku nya masih familiar bagi saya maka saya masih percaya. Seperti beberapa jajanan ringan kemasan yang dijual oleh teman-teman saya dan saya masih membeli nya karna saya percaya kepada teman saya tersebut. Untuk efek samping dari makanan tanpa BPOM yang saya beli selama ini itu saya belum pernah mengalami efek samping apapun"*. bagi Putri memiliki hubungan emosional dan kedekan dengan penjual merupakan sebuah keyakinan tersendiri yang dapat meyakinkannya bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi meskipun belum terdaftar dalam BPOM.

Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya label BPOM dalam menjamin keamanan dan mutu produk juga menjadi penyebab utama dari terus beredarnya makanan olahan tanpa sertifikasi. Banyak konsumen belum memahami bahwa label BPOM merupakan indikator yang dapat membuktikan bahwa suatu produk telah melewati proses pengujian yang ketat,

baik dari aspek kebersihan, kandungan zat berbahaya, maupun metode produksi yang sesuai dengan standar kesehatan.

Selain itu, masyarakat juga cenderung lebih mempertimbangkan aspek rasa dan kebiasaan daripada aspek keamanan produk. Banyak konsumen memilih makanan berdasarkan selera yang sudah terbentuk secara turun-temurun. Makanan olahan lokal tanpa label BPOM sering kali dianggap lebih "otentik" dan memiliki rasa yang khas, yang sulit ditemukan dalam produk pabrikasi yang telah disertifikasi. Kebiasaan ini menyebabkan konsumen tetap loyal terhadap produk-produk tersebut meskipun tidak ada jaminan dari sisi kesehatan dan keselamatan.

Fenomena ini juga diperparah dengan minimnya pengawasan dan edukasi dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait. Sosialisasi tentang pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bersertifikat BPOM masih belum merata, terutama di tingkat masyarakat menengah ke bawah. Hal ini membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai risiko yang dapat timbul dari konsumsi makanan tanpa izin edar resmi. Padahal, makanan yang tidak melalui proses pemeriksaan laboratorium berisiko mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, pewarna tekstil, atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang.

Kebiasaan masyarakat ini juga berdampak terhadap pelaku usaha, khususnya produsen makanan rumahan. Karena tidak ada tuntutan dari konsumen untuk menyediakan produk yang bersertifikat BPOM, banyak produsen merasa tidak perlu mengurus perizinan dan hanya berfokus pada pemasaran serta peningkatan kuantitas produksi. Akibatnya, sistem perlindungan konsumen

menjadi lemah dan konsumen tidak mendapat kepastian hukum maupun jaminan kesehatan atas produk yang dikonsumsi.

Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya keamanan produk dan memilih untuk hanya mengonsumsi makanan yang telah terdaftar di BPOM atau setidaknya memiliki sertifikasi SPP-IRT. Namun, jumlah ini masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan populasi di Kota Langsa. Kesadaran ini umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi, atau mereka yang pernah mengalami kasus keracunan makanan sebelumnya.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Dea seorang masyarakat kota langsa yang hanya menjadi salah satu konsumen yang saya temui di toko Bread Boy Kota Langsa. Dea mengatakan *bahwa "saya sekarang udah pilih-pilih kali kak kalau beli makanan, apalagi makanan ringan. Ini karna saya sebelumnya udah pernah terkena asam lambung, kata dokter salah satu penyebabnya itu karna banyak konsumsi makanan yang tidak sehat, jadi sekarang kalau beli produk yang belum BPOM saya pikir-pikir lagi kak"*. Dari pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa benar saat ini sudah banyak masyarakat yang memahami bahwa mengkonsumsi produk makanan tanpa izin edar dari BPOM itu berbahaya.

Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil di Kota Langsa belum mengantongi izin edar dari BPOM. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti kurangnya pengetahuan mengenai prosedur perizinan, keterbatasan biaya untuk uji laboratorium, hingga anggapan bahwa perizinan tersebut tidak diperlukan selama produk dapat terjual dengan

baik di pasar lokal. Distribusi produk makanan rumahan ini dilakukan secara langsung, baik melalui pasar tradisional, warung-warung kecil, kios oleh-oleh, maupun media sosial. Pola pemasaran digital yang semakin berkembang memungkinkan produk-produk ini menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus melalui proses regulasi yang ketat.

Produk Keripik Pisang Coklat Mama Uli sendiri juga terbukti belum memiliki legalitas untuk diperjualbelikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuli sang pemilik usaha, beliau mengakui bahwa produk yang ia jual belum mengantongi izin yang legal seperti memiliki SPP-IRT untuk produk nya tersebut. Ibu Yuli mengatakan bahwa *"saya tau tentang adanya lembaga BPOM yang mengawasi peredaran obat dan makanan dilingkungan masyarakat, tapi menurut saya produk saya merupakan jajanan yang diproduksi dalam skala kecil sehingga tidak wajib untuk mendaftarkannya ke BPOM. Untuk SPP-IRT sendiri jujur saya baru tau kalau ada peraturan tersebut, dan saya pun tidak tau bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat tersebut, selama ini pun saya belum pernah mengikuti penyuluhan tentang produk BPOM itu".*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kak Narti, beliau menyatakan bahwa *"saya tau tentang BPOM dan saya pun pernah mendengar juga tentag SPP/IRT mungkin lewat-lewat dari beranda media sosial saya, dan alsan saya belum daftarkan produk saya karna pelanggan-pelanggan saya tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, dan sejauh ini juga belum pernah ada keluhan terkait produk yang saya jual ini".*

Dari faktor yang dijelaskan oleh Ibu Yuli dan Kak Narti tersebut telah membuktikan bahwa para pelaku usaha sendiri belum banyak mengetahui tentang

peraturan-peraturan yang dikeluar oleh lebaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga produk-produk makanan yang belum terdaftar BPOM ini masih marak terjual dilingkungan masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil agar mereka dapat memahami pentingnya perizinan serta standar keamanan pangan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu hadir secara aktif dalam mendorong pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kualitas dan legalitas produk yang mereka hasilkan, demi perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha itu sendiri.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Label BPOM

Dalam hukum ekonomi syariah, keabsahan suatu transaksi jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam. Ketika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi dapat dianggap cacat, atau bahkan tidak sah. Oleh karena itu, praktik penjualan makanan olahan tanpa label BPOM di tengah masyarakat perlu dianalisis secara kritis untuk menentukan sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam fiqih mua'amalah bahwa syarat sahnya jual beli antara lain mencakup adanya kejelasan barang, tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian), serta jaminan bahwa barang tersebut halal dan thayyib (baik

serta tidak membahayakan).[52] Dalam konteks makanan, produk yang dijual harus tidak hanya berasal dari bahan yang halal, tetapi juga diproduksi dengan cara yang aman dan higienis, agar tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen. Penjualan makanan tanpa label BPOM secara hukum positif memang tidak serta-merta menjadikan makanan itu haram, namun dari perspektif hukum syariah, ketidakhadiran label tersebut memunculkan persoalan ketidakpastian dan potensi bahaya yang relevan dengan hukum jual beli.

Ketidakhadirannya label BPOM pada produk makanan benar-benar menjadi suatu hal yang sangat dikhawatirkan oleh konsumen sebab produk makanan yang tidak memiliki label BPOM dapat mendatang hal-hal yang tak diinginkan serta dapat menjadi sebab tidak sah nya transaksi penjualan, diantaranya sebagai berikut;

Pertama,tidak adanya label BPOM atau izin edar dari instansi resmi membuat konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai keamanan, komposisi, masa kedaluwarsa, dan proses pengolahan makanan. Ketidakjelasan ini dapat dikategorikan sebagai gharar (Ketidakjelasan) yang dalam hukum Islam merupakan salah satu unsur yang dapat merusak sahnya akad.

Terkait hal ini mazahab Syafi'i mentafsirkan bahwa gharar dalam jual beli merupakan suatu perkara yang akibatnya tidak terlihat dari sudut pandang serta perkara tersebut dapat memberikan dampak yang tidak diinginkan. Selain pendapat dari mazahab Syafi'i, Ibnu Qayyim juga memberikan pernyataan

[52] Harun, *Fiqih Mu'amalah,* (Surakarta: Muhammadiyah Universita Press, 2017), h. 68-70

bahwasannya gharar dalam aktivitas jual beli merupakan perkara yang tidak bisa diukur penerimaannya baik barang tersebut ada atau tidak.[53]

Gharar dalam transaksi jual beli juga memiliki beberapa kategori diantaranya yaitu:[54]

1. Gharar Fahsy (gharar besar) adalah bentuk ketidakpastian yang sangat dominan sehingga dapat membatalkan keabsahan suatu transaksi. Misalnya menjual sesuatu yang tidak dapat dipastikan keberadaannya, seperti ikan yang masih berada di laut atau burung yang terbang di udara. Kondisi ini menimbulkan risiko besar dan berpotensi merugikan salah satu pihak.
2. Gharar Yasir (gharar kecil) merupakan ketidakjelasan yang sifatnya ringan dan tidak memengaruhi sahnya transaksi. Contohnya adalah adanya perbedaan kecil dalam takaran atau berat barang yang diperjualbelikan. Selama ketidakpastian tersebut tidak menimbulkan kerugian besar, akad tetap diperbolehkan.
3. Gharar Sabeel (gharar yang berkaitan dengan waktu) merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakpastian dari segi waktu pelaksanaannya. Contoh yang sering dijumpai adalah akad yang bergantung pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi, seperti penjualan hasil panen sebelum masa panennya tiba.

[53] Hendra Dwi Atmaja, "Kriteria Garar Yang Merusak Akad Jual Beli Dalam (Perspektif Mazhab Malik)", *Skripsi*, (Makasar, Indonesia: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2021), h. 28

[54] Akram Ista dkk, "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi" *Jurnal: Tana Mana*, 4, 3, (Desember 2024), hal. 324

4. Gharar dalam Pengetahuan (gharar ilmiah) timbul karena adanya kekurangan informasi dari salah satu pihak mengenai objek akad. Misalnya, seseorang membeli barang tanpa pernah melihat atau memeriksanya terlebih dahulu. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan terkait apa yang menjadi objek transaksi.
5. Gharar yang Berkaitan dengan Kepemilikan, yaitu gharar yang terjadi apabila objek jual beli belum sepenuhnya berada dalam penguasaan penjual saat akad berlangsung. Contohnya adalah menjual barang yang masih dalam perjalanan atau belum sepenuhnya diperoleh.
6. Gharar dalam Akad Jual Beli adalah bentuk ketidakpastian dalam perjanjian yang menimbulkan keraguan mengenai sah atau batalnya akad. Biasanya hal ini muncul pada akad yang bergantung pada syarat-syarat tertentu yang masih samar atau belum jelas.

Dari penjabaran diatas maka aktivitas jual beli produk makanan tanpa BPOM ini termasuk kedalam kategori gharar Yasir, yaitu gharar kecil dimana gharar ini terletak pada objek barang yang diperjual belikan, contohnya seperti ketidakpastian dalam berat produk, bahan-bahan yang terdapat dalam produk makanan, tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya. Hal ini sejatinya tidak dapat membatalkan akad jual beli akan tetapi tetap mengandung unsur ketidakjelsan/keraguan pada objek barang sehingga berpotensi merugikan pihak konsumen.

Kedua, dalam aktivitas jual beli produk makanan tanpa label BPOM dikhawatirkan mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti formalin, boraks, atau pewarna tekstil. Apabila produk yang dijual ternyata mengandung zat yang

membahayakan bagi kesehatan, maka hal tersebut telah masuk dalam kategori dharar (bahaya), dan dapat menjadikan akad jual beli yang dilakukan oleh keduabelah pihak tersebut menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan pilar penting dalam maqasid syari'ah yaitu *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa). Terkait dengan dharar ini terdapat dalil yang berupa kaidah fikih yang menyinggung persoalan dharardalam kehidupan manusia yaitu:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain" .*[55]

Kaidah ini awalnya berasal dari hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-muthawatha'* dari Amru Ibnu Yahya dan dari Ayah nya secara mursal. Dengan adanya dalil dari kaidah fikih tersebut maka dapat kita ketahui bahwa dharar terbukti merupakan hal yang tidak baik untuk dilakukan, maka dharar tentunya dapat menjadi alasan tidak sahnya jual beli produk makanan tanpa label BPOM tersebut.[56]

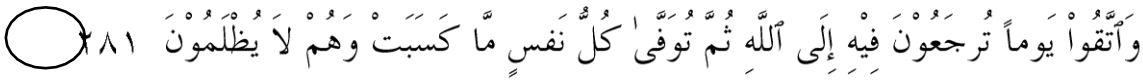
Penjualan produk makanan tanpa label BPOM ini juga telah melanggar salah satu perinsip dalam jual beli yaitu prinsip keadilan. Dimana prinsip keadilan merupakan bentuk menghargai satu sama lain yaitu anatara pelaku usaha dan konsumen dengan memberikan kesetaraan hak pada keduabelah pidahak dan tidak menimbulkan kesalahfahaman antara keduanya.[57] Dalam islam prinsip keadilam

[55] Alvian Irma Danti, "Status Penggunaan Koin Shopee Pada Fitur Shopee Tanam Perspektif Kaidah Fiqih Muamalah", *Journal Of Islamic Bisnis Law*, 6, 4, (2022), h. 8

[56] Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah La Dharara Wa La Dhirar Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 6, 2, (2024), h. 4165

[57] Sulaeman Jajuli, Abd Misno, *Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis di Indonesia*, (Serang: Penerbit A-Empat, 2024), h. 21

terhadap transaksi jual beli merupakan salah satu inti dari ekonomi syariah yang dibalik itu memiliki tujuan unutk menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan. Allah SWT dalam firman-Nya yaitu pada QS.Al-Baqarah:281 menegaskan bahwa



وَٱتَّقُواْ يَوماً تُرجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ ٢٨١

Artinya: *"Waspadalah terhadap suatu hari (kiamat) yang pada nya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka dan mereka tidak dizalimi".*[58]

Ayat ini merupakan peringatan yang tegas kepada seluruh manusia agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT serta mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kiamat, di mana seluruh amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban secara menyeluruh, tanpa ada yang terlewatkan. Dalam konteks larangan riba dan penerapan keadilan ekonomi, ayat ini memberikan penekanan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Allah, termasuk dalam hal muamalah yang mengandung unsur riba, akan berakibat pada sanksi yang berat di akhirat kelak. Hal ini menegaskan pentingnya menjalankan transaksi ekonomi atau muamalah yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, kepatuhan terhadap syariat dalam praktik ekonomi tidak hanya berdampak pada terciptanya keadilan dan kemaslahatan di dunia, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.[59]

[58] Wahyudin dkk, *"Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya"*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2014), h. 47

[59] Sufi Indrayani, Mawardi, "Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah (QS.AL-Baqarah: 275-281)", *Indonesian Research Journal on Education*, 5, 1, (2025), h. 73

Maka dalam hal ini pelaku usaha yang tidak mencantumkan label BPOM dan keterangan lainnya pada kemasan produk tentu dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip keadilan, sebab pelaku usaha tidak dapat memenuhi hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen, yaitu hak untuk mengetahui dengan baik tentang produk yang akan dikonsumsi oleh para konsumen.

D. Tinjauan Hukum Jual Beli makanan tanpa label BPOM Berdasarkan Undang-undang Perlindungann Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen adalah hak yang semestinya diperoleh oleh setiap individu yang membeli produk makanan dari produsen atau pelaku usaha, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi atas produk yang ditawarkan.[60] Hal ini dikarenakan konsumen adalah pihak yang memikul resiko kerugian lebih besar dari pada pelaku usaha, baik dari segi kesehatan maupun materi. Oleh karena itu pelaku usaha harus memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam aktivitas jual beli. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil kepada konsumen, terutama dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Dalam konteks jual beli makanan, keberadaan label dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan

[60] Rosmawati, *"Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen"*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 5

indikator penting yang dapat membuktikan bahwa suatu produk telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, menjual produk makanan tanpa label BPOM dapat dikaji lebih lanjut melalui skripsi ini, agar dapat diketahui apakah para pelaku usaha dibidang makanan sudah cukup faham terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta sudah diterapkan dengan baik dalam aktivitas jual beli tersebut.

Perlindungan konsumen tidak hanya merupakan kewajiban hukum, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan etika pelaku usaha. Dalam sistem ekonomi berbasis keadilan dan kemanusiaan, pelaku usaha tidak boleh mengutamakan keuntungan semata tanpa mempertimbangkan dampak produk yang dijual terhadap kesehatan masyarakat.[61] Selain itu, dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, pelaku usaha juga memiliki kewajiban moral untuk menjual produk yang halal, thayyib, dan aman bagi konsumen.

Selain pada pasal 4 dan 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada pasal 19 dalam Undang-undang ini juga menyatakan bahwa *"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan"*.[62] Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan penuh kepada konsumen atas hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk.

[61] Hari Susanto, *"Etika Bisnis",* (Pasaman Barat: CV.Azka Pustaka, 2023), h. 131
[62] Undang-undang No 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab ini bersifat mutlak, artinya pelaku usaha tidak dapat mengelak dari kewajiban untuk mengganti kerugian dengan alasan tidak mengetahui atau tidak berniat merugikan konsumen. Ketika suatu barang yang diperdagangkan ternyata menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan atau keselamatan konsumen, seperti produk makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi berupa penggantian barang, pengembalian uang, atau bentuk ganti rugi lainnya sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Selanjutnya, peraturan mengenai perlindungan terhadap keamanan konsumen ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha saja melainkan peran dari pemerintah harusnya lebih besar dalam mengedukasi masyarakat baik masyarakat tersebut sebagai seorang pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini bahkan juga ditegaskan didalam pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa *"(1) pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. (2) pembeinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Mentri dan/atau mentri teknis terkait".* Berdasarkan pernyataan dari pasal 29 tersebut dapat kita fahami bahwa sukses dan tidaknya penyelenggaraan perlindungan konsumen ini dapat menjadi salah satu tolak ukur atas kinerja dari mentri serta lembaga terkait yang berwenang dalam menjalankan tugas dibidang ini.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, praktik menjual makanan tanpa label BPOM menimbulkan sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pertama, praktik penjualan produk makann tanpa BPOM ini tidak memnuhi peraturan yang tercantun pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang enyatakan bahwa *"Setiap orang yang memproduksi pangan olahan dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label"*. Dan ditegaskan kembali pada pasal 3 (1) yaitu *"Label yang dicantumkan dalam dan/atau pada kemasan pangan wajib sesuai dengan label yang disetujui pada saat izin edar"*.[63] Pernyataan dari dua pasal tersebut tentunya membuktikan bahwa setiap pangan olahan yang beredar di Indonesia wajib menjalani proses uji laboratorium oleh BPOM hingga mendapatkan izin edar yang sah maka maka transaksi jual beli produk makanan ini baru dinyatakan sah setelah melalui tahap-tahapan perizinan tersebut.

Selain Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, praktik jual beli makanan tanpa BPOM ini juga telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan i Undang-undang 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pada pasal tersebut dinyatakan bahwa: *"(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkanbarang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. tidak mencantumkan tanggal*

[63] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tertentu; i. tidak memasang label atau memberi penjelsan barang yang memuat nama barang, ukuran barang, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat."[64]

Kedua, Konsumen menjadi pihak yang paling rentan terhadap risiko kesehatan ketika mengonsumsi produk makanan yang tidak memiliki label BPOM. Label dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berfungsi sebagai bukti bahwa suatu produk telah melewati serangkaian uji keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketika suatu produk tidak memiliki label tersebut, besar kemungkinan bahwa proses produksinya dilakukan tanpa pengawasan sanitasi yang memadai dan tidak memenuhi prosedur higienis yang seharusnya diterapkan dalam industri pangan. Akibatnya, produk tersebut dapat tercemar oleh bahan berbahaya, mikroorganisme patogen, atau zat aditif yang melebihi ambang batas, yang semuanya berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bahkan keracunan pada konsumen.[65]

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini yaitu "Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli makanan tanpa BPOM" dengan menjadikan para pengusaha

[64] Undang-undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[65] Roida Nababan dkk, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 2, (Agustus 2021), h. 127

kecil menengah (UMK) sebagai obyek penelitian. Maka berdasarkan data-data dan fakta yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya terbukti bahwa produk yang dijual oleh para pengusaha tersebut belum memiliki izin edar yaitu berupa SPP-IRT, serta label yang ada produk tersebut belum memuat seluruh informasi yang menjadi hak konsumen. dalam produknya Ibu Yuli hanya mencantumkan nama produk dan No *WhatsApp* saja. Dimana seharusnya sebagai pelaku usaha Ibu Yuli wajib mencantumkan beberapa informasi penting lainnya pada produk Keripik Pisang Coklat tersebut, begitu pula dengan Kak Narti dan saudari Nia yang produknya bahkan tidak memiliki informasi apapun. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bdan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyatakan bahwa informasi yang ada pada kemasan produk makanan harus memuat poin-poin berikut:

1. Nama produk
2. Daftar bahan yang digunakan
3. Berat bersih atau isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi
5. Tanggal dan kode produksi
6. Keterangan kadaluarsa
7. Nomor izin edar; dan
8. Asal-usul bahan pangan tertentu.

Tidak hanya satu atau dua informasi melainkan produk yang dijual oleh Ibu Yuli ini tidak memuat keenam informasi penting lainnya yang seharusnya ada dikemasan produk, dan dua produk lainnya tidak memiliki label dan informasi

sama sekali, sehingga produk ini belum layak untuk diperjual belikan secara ecer atau bebas.

Dengan adanya praktik-praktik penjualan makanan yang membahayakan konsumen ini maka pelaku usaha dapat dikenakan beberapa jenis sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dimana hal ini sudah tercantum dalam Undang-undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sanksi yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini memuat dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanski dan sanksi pidana.

Terkait dengan sanski administratif hal ini terdapat pada pasal 60 yang menyatakan:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berikutnya sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terkaitt dengan Undang-undang ini terdapat pada pasal 62 yang menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11. Pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain sanksi-sanksi diatas terdapat sanksi lainnya yang akan diterima oleh pelaku usaha yang melanggar peraturan dalam undang-undang ini, dimana sanksi ini disebutkan dalam pasal 63 undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi:

"terhadap sanski pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. Perampasan barang tertentu
b. Pengumuman keputusan hakim
c. Pembayaran ganti rugi
d. Perintah perhentian kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan kerugian konsumen
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
f. Prncabutan izin usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik jual beli makanan tanpa label BPOM di Kota Langsa masih sering terjadi, terutama pada produk olahan rumahan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya label BPOM serta kurangnya kesadaran pelaku usaha menjadi faktor utama. Banyak pelaku UMKM belum mengurus izin edar, baik ke BPOM maupun sertifikasi P-IRT, karena menganggap prosesnya rumit dan tidak mendesak selama produk tetap laku di pasaran.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, penjualan makanan tanpa label BPOM mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan dharar (bahaya), serta tidak memenuhi prinsip halalan thayyiban. Ketika konsumen tidak mengetahui bahan, masa kedaluwarsa, dan keamanan produk, maka hak mereka dilanggar. Hal ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam Maqashid Syariah yang menekankan perlindungan jiwa, sehingga praktik jual beli semacam ini sebaiknya tidak dilakukan karena dapat berpotensi menimbulkan kerugian merugikan pihak konsumen.

Sementara itu, dalam tinjauan hukum perlindungan konsumen, praktik ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 4 dan Pasal 7. Produk yang tidak memiliki label BPOM belum tentu aman dikonsumsi karena belum melalui proses uji mutu dan keamanan. Jika konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi, maka

hak mereka atas rasa aman dan keselamatan telah dilanggar. Bila terjadi kerugian, pelaku usaha dapat dikenai tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, baik secara syariah maupun hukum positif, praktik penjualan makanan tanpa label BPOM bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang berlaku. Diperlukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk yang beredar memenuhi standar legalitas dan keamanan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli makanan tanpa label BPOM:

1. **Bagi Pelaku Usaha (UMKM)**

   Diharapkan para pelaku usaha makanan, khususnya UMKM di Kota Langsa, lebih memperhatikan aspek legalitas produk yang mereka jual. Pendaftaran izin edar ke BPOM atau minimal memperoleh sertifikat P-IRT harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap konsumen, bukan sekadar beban administratif. Hal ini penting guna membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan kualitas produk, dan menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

2. Bagi konsumen

   Konsumen perlu lebih selektif dalam membeli produk makanan, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, informasi yang tercantum pada

kemasan, dan legalitas produk. Edukasi konsumen mengenai pentingnya label BPOM dapat menjadi bentuk kontrol sosial terhadap pelaku usaha, agar mereka terdorong untuk lebih mematuhi peraturan dan memperhatikan hak-hak konsumen.

3. Bagi pemerintah dan BPOM

   Pemerintah daerah bersama BPOM perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha kecil agar lebih memahami pentingnya izin edar dan standar keamanan pangan. Pemerintah juga sebaiknya memberikan kemudahan dalam proses perizinan, seperti penyederhanaan prosedur, bantuan teknis, dan pelatihan secara berkala.

4. Bagi penulis selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan referensi untuk penelitian lanjutan, terutama yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas regulasi BPOM atau tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap hukum perlindungan konsumen, baik secara kualitatif maupun kuantitatif di wilayah lain.